

**KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN  
KERAMAIAAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MENURUT PETUNJUK LAPANGAN  
KAPOLRI NOMOR : POL / 02 / XII / 1995**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
MUHAMMAD INDRA PANCA  
02011181621002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : MUHAMMAD INDRA PANCA**

**NIM : 02011181621002**

**PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA**


**JUDUL**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN IZIN  
KERAMAIAAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MENURUT PETUNJUK LAPANGAN KAPOLRI NOMOR :  
POL / 02 / XII / 1995**

**Secara Substansi telah disetujui  
dan dipertahankan dalam ujian komprehensif  
Indralaya, Maret 2021**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Saut Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP.196301211987031003**

**Neisa Angrum Adisti, S.H. M.H**  
**NIP. 199812032011012008**



**Dekan,**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Indra Panca
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621002
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2021

 *Muhammad Indra Panca*  
Muhammad Indra Panca  
02011181621002

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor: POL / 02 / XII / 1995**”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempatan dimasa yang akan datang.

Indralaya,

2021

Penulis



Muhammad Indra Panca  
Nim. 02011181621002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Percayalah segalanya bisa diselesaikan selagi kita yakin, lakukan, berusaha, belajar, berdoa, solat dan terus berjuang walaupun itu butuh proses dan waktu dalam melakukannya”***

***“ALLAH SWT does not sleep, he always sees his servant doin something”***

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **ALLAH SWT.**
- **Orang tua saya papaku Bahtera dan Mamaku Khairani Alim yang tercinta.**
- **Saudaraku dan keluargaku yang aku sayangi dan aku cintai.**
- **Dosen Pembimbing yang sudah seperti orang tua sendiri.**
- **Sahabat dan Teman – teman yang paling berharga.**
- **Sahabat dan teman-teman yang paling berharga.**
- **Kekasihku.**
- **Almamaterku.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismilahirrohmanirrohim, Alhamdulillah Robbi lllamin, segala puji syukur yang tidak henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunianya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan bannyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta dan tersayang Papa Bahtera dan Mama Khairani Alim, Terimakasih bannyak atas semua yang kalian berikan selama ini. Terimakasih untuk doa, dukungan, kasih sayang dan semangat yang kalian berikan kepada anakmu ini,. Maaf jika selama ini penulis masih sering membuat papa, mama kecewa dan belum bisa jadi seperti yang diharapkan.
2. Kakak Pertama Fathir Baraseta yang selalu ada saat saya susah dan mensupport saya dalam pembuatan skripsi ini dan meberikan suatu pelajaran di lapangan dalam satu pekerjaan.
3. Kakak Kedua Yanal Hadid, S.P. yang selalu memberikan semangat dan juga semangat dalam perkuliahan saya.

4. Ayuk Kharisma Afrianti, S.E.M.Si yang selalu memberikan semangat dan juga memberikan makanan disaat saya mengerjakan skripsi.
5. Ayuk Samsiar, S.Si.,M.Si. yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada saya dan mendanai dalam skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan juga Selaku kakanda dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam maupun juga segenap unsur pimpinan Universitas.
7. Bapak. Dr. Febrian, S.H,M.S. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Ridwan, S.H.M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
10. Bapak Alm. Prof. Dr. Abdullah Ghofa, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pernah memberikan motivasi kepadaku dalam perkuliahan.
11. Bapak Saut Parulian Panjaitan,S.H.M.H. selaku Pembimbing Utama terimakasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan terimakasih atas semuanya saya merasa seperti mempunyai orang tua baru di dalam perkuliahan dan perskripsian ini.

12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua terimakasih juga telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selalu baik kepada mahasiswanya.
14. Ibu Hj. Helmanida, S.H.M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan.
15. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Unsri yang baik, suka memberikan saya arahan dalam perkuliahan dan semangat dalam setiap mata kuliahnya.
16. Ibu Sri Turatmiah, S.H.M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Unsri yang baik dan suka memperhatikan mahasiswanya.
17. Ibu. Dr.Hj. Nasriana, S.H.M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Unsri yang baik.
18. Bapak. Alm. Syahrifuddin Penttanase, S.H.MH. selaku dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan semangat dan dosen paling terbuka terhadap seluruh mahasiswa.
19. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan semangat dan arahnya dalam perkuliahan.



20. Ibu Kristiani S.E. selaku pensiunan pegawai Fakultas Hukum Unsri yang telah meberikan arahan dalam hal perkuliahan saya dan memberikan arahan tentang perkuliahan.
21. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS selaku Pegawai Unsri yang telah membantu saya memberikan masukan dan arahnya dalam perkuiahan.
22. Bapak Drs. Hamdi Akhsan, M.Si selaku dosen Fkip Unsri yang pernah membantu dalam hal perkuliahan saya dan memberikan arahan tentang kehidupan dan perpolitikan.
23. Untuk Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
24. Staff Akademik, Kemaahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini selama masa perkuliahan penusli pada umumnya.
25. Staff Pegawai Perpustakaan Fakutas Hukum Univerisitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik saat penulis mencari bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dan selama masa perkuliahan.
26. Semua guru-guruku dimasa lalu yang telah membekali ilmu dan pendidikan kepada penulis sengga dapat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

27. Sahabat-Sahabat Ahmad Latif Ansori, Miftha Hd, M.Kamal Roydilhaq, RM. Afrilia Bahtera Yudha, Meindra Puja Kusuma dan Melati kekasihku Terimakasih telah membantu membersamai dan memberikan semangat, terimakasih telah menjadi tidak hanya teman melainkan saudara sendiri.
28. Keluarga Besar LSO Olympus organisasi awal mula mengenal organisasi bersama teman-teman disana terimakasih kakakayuk dan teman seangkatan yang telah meberikan semangat kepada saya.
29. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Unsri terimakasih teman-teman telah memberikan doa dan menerimaku, terimakasih pembelajaran yang telah diberikan oleh kakanda, ayunda, disinilah aku juga menemukan rumah dan pembelajaran tentang islam, politik, pergerakan mental dan pembahsan yang luar biasa,wawasan yang baru dan sampai keluar kampus atau halaman yang baru.
30. Keluarga Besar Staff Dpm Fakultas Hukum Unsru terimakasih telah menerimaku dalam suatu proses pembelajaran, ilmu baru dan juga mental.
31. Keluarga Besar Mahasiswa KPU Fakultas Hukum Unsri terimakasih telah pernah berjuang dan telah mempercayai saya menjadi bendahara.
32. Keluarga Besar Bem Fakultas Hukum Unsri terimakasih kepada Gubernur Ahmad Latif Ansori dan Abang-Ayuk telah terbuka dengan dilantiknya saya selaku Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum. Disinilah saya mendapatkan suatu keluarga besar bukan hanya merangkul fakultas hukum saja dan pelajaran baru tentang pergerakan, sosial dalam

perangkulannya mahasiswa yang membutuhkan bantuan, masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal sosial dan kehidupan maupun politik.

33. Keluarga LSM Aliansi Indonesia Cabang Ogan Ilir yang telah memberikan semangat dalam perkuliahan saya, arahan dan juga pernah satu pekerjaan dan percaya telah memberikan saya jabatan sekretaris.
34. Kak Wahyudi S.T selaku Wakil DPRD OI (PDIP) yang saya jadikan panutan dan terimakasih telah memberikan semangat kepada saya.
35. Pak Ir. Karnoviandri selaku DPRD provinsi Sumsel (Demokrat) yang saya jadikan juga sebagai panutan dan terimakasih telah pernah memberikan semangat kepada saya.
36. Kak Hendriyanto(Hend) selaku Ketua salah satu LSM dan sosok aktivis, terimakasih telah memberikan semangat kepada saya.
37. Kak Adi selaku Wartawan Metro Tv yang juga selalu memberikan semangat kepada diriku.
38. Kak Bojang selaku pegawai lingkungan hidup dan juga bagian dalam partai (PAN) Ogan Ilir yang selalu memberikan semangat tentang perkuliahan ini.
39. Bapak Ustad Afriyadi, Lc. selaku ustad dan penghajar pesantren di kabupaten ogan ilir terimakasih telah memberikan saya arahan dan semangat kepada saya.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa tentunya skripsi ini masih bannyak kekurangan didalamnya sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabali terdapat kesa;aham dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna meningkatkan kualitas tulisantulisan penulis dimasa yang akan datang. Besar Harapan penulis semoga skripsi ini dan bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Kewenangan.....	8
2. Teori Perizinan .....	11
3. Teori Fungsi Kepolisian.....	16
F. Ruang Lingkup.....	19
G. Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum .....	22
5. Analisis Bahan – Bahan .....	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	23
H. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pengertian Teori Perizinan .....	26
1. Pengertian Teori Perizinan.....	28
2. Unsur - Unsur Dalam Perizinan .....	31
3. Tujuan Dari Perizinan.....	32
4. Izin Tertulis Dan Tidak Tertulis .....	35
5. Izin Keramaian .....	37
B. Tinjauan Tentang Sejarah POLRI, Kewenangan Polri, Tugas dan Fungsi kepolisian.....	38
1. Tentang Sejarah POLRI .....	38
2. Kewenangan POLRI.....	41
3. Tugas Kepolisian.....	44
4. Fungsi Kepolisian.....	46

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995 .....	52
1. Dasar Hukum Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk pengendalian kemanan dan ketertiban .....	55
a. Undang-Undang Kepolisian.....	56
b. Kitab Undang - Undang Hukup Pidana.....	59
c. Peraturan Daerah (PERDA) .....	65
B. Prosedur Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian di Wilayah Hukum Polsek Indralaya Utara. ....	68
1. Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberin Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban.....	68
a. Kewenangan Pengawasan Kepolisian.....	71
b. Kebijakan Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Perizinan, Pemberitahuan Dan Juga Aktivitas Dalam Masyarakat .....	75
c. Penegakan Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Kewajiban Izin Keramaian Dalam Suatu Acara .....	80

2. Prosedur Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Peraturan Daerah Tentang Hiburan Malam.....	83
a. Prosedur Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Peraturan Daerah Tentang Hiburan Malam.....	83
b. Persyaratan Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Peraturan Daerah Tentang Hiburan Malam.....	90
c. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir .....	90

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995** yang membahas pokok rumusan Permasalahan yaitu : 1) Untuk mencari tau bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995. 2) Untuk mencari tau bagaimana prosedur dan persyaratan dalam pemberian izin keramaian diwilayah Polsek Indralaya Utara. Dalam Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini, Untuk lebih menunjang informasi yang digunakan dari bahan - bahan hukum maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan Kapolsek dan juga Kanit Intel Polsek Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Perizinan merupakan perangkat umum administrasi yang digunakan untuk mengendalikan warganya, izin pada prinsipnya memuat larangan, perizinan dan Pemberitahuan yang merupakan dasar pengecualian Undang – Undang. Yaitu salah satunya yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian. Dasar dari izin keramaian dari pihak kepolisian Pol. Juklap / 02 / XII / 1995. Tanggal 26 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a,c,e,f Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memberikan izin dan mengawasi kegiatan di keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam Sanksi hukum jika terjadi suatu pelanggaran dalam izin keramaian, keamanan, dan ketertiban pihak kepolisian dapat melakukan tindakan sanksi sudah berlaku, seperti dalam pasal 510 KUHP, dalam perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan juga bisa dikenakan sanksi pidana jika terjadi suatu yang dapat menghilangkan nyawa seseorang maupun merugikan seseorang.

**-Kata Kunci : Juklap Kapolri Nomor Pol / 02 / XII / 1995 Tentang Izin Keramaian.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari beberapa instansi pemerintah di Indonesia yang berperan dalam menerbitkan izin. Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin, adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>2</sup>

Dalam kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat misalnya adalah hiburan organ tunggal yaitu berupa hiburan musik yang menggunakan *keyboard* dan *speaker* di lapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan, namun dibalik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek

---

<sup>1</sup>Sri Pudyatmoko, 2009 *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Yogyakarta, 2009, hlm.22.

<sup>2</sup>Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5.

negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal itu sendiri dan terkadang orgen tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen tunggal yang berdampak negative tersebut. Berbagai dampak negatif orgen tunggal dipandang dari segi hukum yaitu antara lain:<sup>3</sup>

1. Praktek perjudian;
2. Penggunaan minuman keras;
3. Penyalahgunaan Narkotika;
4. Porno aksi;
5. Pelecehan seksual;
6. Eksploitasi anak;
7. Pelanggaran hak cipta lagu;
8. Perkelahian

Sedangkan tugas dari kepolisian secara umum terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa adalah :

1. Memberikan ketertiban masyarakat dan memelihara keamanan
2. Menegakan hukum ; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*,

<sup>4</sup>Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 6.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 15 ayat (2a) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan pengawasannya.<sup>5</sup>

Disini juga dalam khususnya mengenai Kepolisian Sektor diatur juga dalam pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Sektor disingkat mengenai Polsek adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres
2. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, yang disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;
4. Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat

---

<sup>5</sup>Pasal 15 Ayat (2a) Undang-Undang Tahun 2002, Nomor 2, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

### Wakapolsek.<sup>6</sup>

Disini dalam hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar tidak semena-mena dan pada pihak lain hukum merupakan pelindung dalam masyarakat dan Negara agar tidak seorangpun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal dan juga damai walaupun sering juga terjadi pelanggaran hukum, untuk itu hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi suatu kenyataan yang dimana terdapat 3 unsur diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan.<sup>8</sup>

Disini dalam Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan orgen tunggal dan izin keramaian sepakbola, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Tahun 2010, Nomor 52, *Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>7</sup> Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jay, Jakarta, 1995, hlm.1.

<sup>8</sup> Sudikno Merokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Libery, Yogyakarta, 1999., hlm. 68.

Disini juga salah satu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan yang dimana merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan.<sup>10</sup>

Dalam Dasar hukum yang digunakan Kapolsek, Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/ 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang dimana dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Pentas musik band/dangdut;
2. Wayang kulit;
3. Ketoprak;
4. Dan pertunjukan lainnya.

Dalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/ 02 / XII / 95 memiliki suatu persyaratan yaitu:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300- 500 orang (kecil).
2. Izin keramaian yang mendatangkan orang atau massa bannyak lenih dari 1000 orang (besar).<sup>11</sup>

Di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir hiburan orgen tunggal ini seperti sudah menjadi tradisi, setiap ada acara sosial kemasyarakatan tanpa ada hiburan orgen tunggal seperti ada sesuatu yang kurang atau hilang. Masyarakat pada

---

<sup>10</sup> Khayatudin, *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, PT. Uniska Press, Kediri ,2012, hlm 18.

<sup>11</sup>Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol/02/XII/95 *Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat*.

daerah ini jadi kurang berminat untuk datang ke acara tersebut karena tidak adanya hiburan orgen tunggal, jadi dengan kata lain sebenarnya masyarakat pada daerah ini lebih tertarik datang ke acara tersebut karena hiburan orgen tunggalnya. Dalam pemberian izin keramaian hiburan orgen tunggal oleh kepolisian sektor di Kecamatan indralaya Kabupaten Ogan Ilir, fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu, durasi hiburan hanya dibatasi hingga pukul 23.00 WIB, tetapi yang terjadi hiburan orgen tunggal ini sering berlangsung sampai pukul 02.00 WIB, bahkan terkadang sampai menjelang pagi sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan sering menimbulkan dampak negatif dari berlangsungnya hiburan yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Maka dalam hal ini terjadinya pelanggaran izin keramaian yang sering terjadi di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Padahal jam pembatasan hiburan malam ini sudah diatur dalam peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengaturan hiburan malam.

Jadi Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995 ?
2. Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam pemberian izin keramaian di wilayah hukum Polsek Indralaya Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepolisian Sektor dalam pemberian izin keramaian Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 1995.
2. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pemberian izin keramaian di wilayah hukum polsek indralaya utara;

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mafaat secara teoritis maupun secara praktis, Sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai bagi pengetahuan para mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan pengamat dibidang hukum dalam Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberian Izin Keramaian dan juga untuk mengkaji mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan pemberian perizinan keramaian.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para masyarakat, mahasiswa dan pihak Kepolisian dalam upaya dalam mengetahui pentingnya suatu izin keramaian dan juga kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan juga dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami Peraturan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar masyarakat dapat menaati Peraturan yang sudah ditetapkan termasuk keterkaitan dengan pemberian perizinan keramaian.

## **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori meruapak teori hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hokum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>12</sup>

### **1. Teori Kewenangan**

Dalam berbagai literature baik ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering juga diperuntukan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang sama antara kewenangan dan wewenang, hal ini berarti wewenang itu sama dengan kekuasaan. Bagaimanapun juga ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan mempunyai objek yang sama, yakni negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.54

<sup>13</sup>Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama,



Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* kewenangan diartikan lebih luas tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga dapat diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus yang berarti hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbek kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi Negara.<sup>15</sup>

Menurut H.D. Stoud adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*".<sup>16</sup>

---

Jakarta, 2008, hlm. 25-26.

<sup>14</sup><https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html> (diakses pada tanggal 12 Februari 2020).

<sup>15</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.101

<sup>16</sup>Stout HD & De Betekenissen Van De Wet, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, 2004, hlm.4

Menurut Ateng Syafrudin berpendapat Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang.<sup>17</sup>

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang, pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:<sup>18</sup>

1. *Express implied*;
2. Jelas maksud dan tujuannya;
3. Terikat pada waktu tertentu;
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
5. Isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit.

Menurut Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu pertama

---

<sup>17</sup>Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

<sup>18</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 87.

kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).<sup>19</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandate, disini juga ada Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>20</sup>

## 2. Teori Perizinan

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, Secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan.<sup>21</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan

---

<sup>19</sup>*ibid*, hlm. 112

<sup>20</sup>F.A.M. Stroink&Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

<sup>21</sup>Pusat Bahasa Depdikud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai. Hal : 447.

sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, dimana sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang;
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>23</sup>

- a. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin, yaitu
 

Untuk melaksanakan peraturan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah, yaitu:
 

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3.

<sup>23</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.200

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk adanya kepastian hukum;
2. Untuk adanya kepastian hak;
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang di dirikan mempunyai izin dengan meningkatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

c. Dari sisi masyarakat, yaitu ;

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa yaitu:<sup>24</sup>

1. Mengendalikan perilaku warga;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup;
3. Melindungi objek-objek tertentu;
4. Membagi sumber daya yang terbatas;
5. Mengarahkan aktivitas

Dalam Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:<sup>25</sup>

a. Instrumen yuridis

---

<sup>24</sup>Philipus M. Hadjon , *op.cit*, hlm. 4.

<sup>25</sup>*ibid*, hlm.201

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan

individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Dalam Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Dalam Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Disini dalam Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Dalam perizinan juga hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.

Menurut Soehino, syarat- syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional yaitu:<sup>26</sup>

- a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi;
- b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

### **3. Teori Fungsi Kepolisian**

Dalam Fungsi Kepolisian, yaitu Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala Hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 187.

<sup>27</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1



Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.<sup>28</sup>

Disini kata ‘fungsi’ berasal dari bahasa inggris “*function*”. Menurut kamus *Webster*, *function* berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha dalam hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.<sup>29</sup>

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>30</sup>

Adapun juga dalam penanggulangan kejahatan Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan *executive*, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum.

---

<sup>28</sup>Sunardjono, *Hukum Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jawa Timur, hlm 22.

<sup>29</sup>Cristine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 112

<sup>30</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Polisi Republik Indonesia*

Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.<sup>31</sup>

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:<sup>32</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan

---

<sup>31</sup>Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung:Alumni , 1976), hlm 31

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya;

- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih ditiik beratkan kepada kepolisian dalam kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian

keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan kapolri nomor : Pol / 02 / XII / 1995.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dalam pengertian penelitian hukum normatif menurut Jhony Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative. Logika keilmuan dalam penelitian normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan undang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tanda tangani.<sup>34</sup> Dengan itu, juga di lakukan pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*), yang menggunakan pendapat ahli guna menunjang *Statue Approach*. Disini juga dalam Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*consseptual approach*) yang bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>35</sup>.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

---

<sup>33</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Banyu Media, Bandung, 2006, hlm.47

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm. 93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 93.

Untuk menunjang keakuratan penelitian skripsi ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
  1. Jurnal Ilmiah;
  2. Hasil penelitian;
  3. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang terdiri dari;
  - a. Kamus Hukum;
  - b. Ensiklopedia;

c. Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka sebagaimana untuk penunjang. Yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari (*literatur*) ataupun sumber yang berkaitan. Adapun juga dengan jalan inventarisasi peraturan perundang-undangan, membaca buku, dan menganalisa materi.
2. Untuk menunjang informasi yang dipergunakan dari bahan – bahan hukum yang dipergunakan maka dilakukan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) dengan narasumber Kapolsek Indralaya Kabupaten Ogan ilir. Narasumber di tetapkan secara *Purposive Sampling* atau dengan Jabatan, Pengetahuan dan Pengalaman. Dalam wawancara atau yang sering disebut kuesioner lisan adalah sebuah diaolog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang akhirnya dapat menunjang informasi untuk pewawancara.<sup>36</sup> Wawancara langsung yaitu ditunjuk langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang ditunjuk kepada orang-orang lain yang

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 155

dianggap dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.<sup>37</sup> Jadi teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berencana atau tidak langsung, yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan. Walaupun wawancara tidak disertai dengan daftar pertanyaan dan terdiri pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi pertanyaan selalu terpusat pada pokok permasalahan.<sup>38</sup>

## **5. Analisis bahan-bahan**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk kedalam tipe penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan-bahan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan bahan-bahan yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian dalam mencari Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep Peraturan Perundangan atau doktrin yang sudah ada dalam sistem kaidah hukum, teori, azas atau doktrin.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dengan cara penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan

---

<sup>37</sup> Raymond L.gordon, *Interviwingstrategy Techniques and Tactics*, Homewood Lilions, Jakarta, 1975, Hlm.222

<sup>38</sup> *Op.Cit*, hlm.84

konkrit dihadapi. Dalam penelitian normatif ini juga merupakan metode pendekatan masalah dengan pergi ke perpustakaan untuk bertujuan mencari bahan-bahan dan referensi yang diperlukan untuk skripsi ini dan juga melakukan wawancara tidak berencana atau tidak langsung yang dimana bertujuan untuk menanyakan perihal dalam pokok perumusan masalah yang ada didalam skripsi ini, dimana untuk mendapatkan kesimpulan dari aturan-aturan khusus mengenai Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / XII / 95 ini, yang dimana untuk mencari tau mengenai pelanggaran surat izin dalam keamanan, ketertiban dalam perizinan ini dan juga didalam masyarakat, Jadi disini juga dapat menjawab perumusan permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian yang penulis buat ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdapat pada pendahuluan yaitu berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis bahan-bahan dan penerikan kesimpulan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang akan menguraikan tinjauan umum tentang teori mengenai ruang lingkup dalam teori teori kewenangan, teori perizinan, teori mengenai



fungsi kepolisian dalam memberikan izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan kapolri nomor : Pol / 02 / XII / 1995.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan di uraikan oleh penulis yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu :

pertama, bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan kapolri nomor : Pol / 02 / XII / 1995.

Kedua, menganalisis bagaimana prosedur dan persyaratan dalam pemberian izin keramaian di wilayah hukum polsek indralaya utara.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil pembacaan sumber-sumber penelitian dari penulis dan saran bagi pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku:**

Ali Yuswandi, 1995, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jay.

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Bandung: Universitas Parahyangan.

Cristine Kansil, 2003, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II, Jakarta: PT Balai Pustaka.

F.A.M. Stroink&Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bandung: Banyu Media.

Khayatudin, 2012, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, Kediri : PT. Uniska Press.

Mariam Budiharjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. .

Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Raymond L. Gordon, Interviewingstrategy Technuques and Tactics, 1975, Jakarta:  
Homewood Lilions

Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali.

Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan, Yogyakarta :  
Grasindo.

Srout HD&De Betekenissen Van De Wet, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi  
Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:  
PT. Rineka Cipta.

Sudikno Merokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra  
Aditya Bhakti.

Zaiuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

### **B.Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang No. 52 Tahun 2010, Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**C.Website:**

<https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html>

(diakses pada tanggal 12 Februari 2020).

-